

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan tanah air dan negara. Keberadaan pajak di Indonesia menjadi hal yang penting bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bahkan bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang serta dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang terkait dengan kemakmuran rakyatnya (Pajak, 2013)[1].

Pelaksanaan pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak pada suatu negara. Sejak reformasi perpajakan di tahun 1983, sistem pemungutan pajak mengalami perubahan. Sejak saat itu di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem yang sangat berbeda dari masa yang sebelumnya, pada sistem *self assessment* wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari petugas pajak. Pajak yang telah disetor oleh wajib pajak tersebut akan dianggap benar, sampai pemerintah yang dapat membuktikan salahnya (Anjaswati, 2018)[2].

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, selalu tidak mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak dengan seminimal mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Sedangkan bagi pemerintah menginginkan pihak perusahaan untuk membayar pajak setinggi mungkin yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Sari & Marsono, 2020)[3]. Perbedaan kepentingan ini yang membuat wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak, baik yang secara legal ataupun ilegal. Usaha meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang bermula dari melanggar peraturan perpajakan secara ilegal yang dapat disebut (*tax avasion*) sampai dengan yang masih berada di dalam ruang lingkup peraturan perpajakan atau pengurangan pembayaran pajak secara

legal disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Merslythalia & Lasmana, 2016) [4]. Target penerimaan negara dalam sektor perpajakan selalu diupayakan oleh pemerintah demi mewujudkan laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal yang nantinya juga akan memakmurkan rakyatnya. Sulitnya pemungutan pajak terlihat dari presentase pencapaian realisasi penerimaan pajak yang setiap tahunnya tidak pernah mencapai target pajak. Berikut pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2019 sesuai dengan data yang sudah dipublikasikan oleh kementerian keuangan :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2015	Rp 1.489,3	Rp 1.235,8	83
2016	Rp 1.539,2	Rp 1.285,0	83
2017	Rp 1.283,5	Rp 1.147,5	89
2018	Rp 1.521,4	Rp 1.315,9	86
2019	Rp 1.786,5	Rp 1.545,3	87

Sumber : www.pajak.go.id www.kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak selama lima tahun di tahun 2015-2019 tidak pernah mencapai target. Adanya kemungkinan penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak yang masih melakukan praktik penghindaran pajak dengan adanya perbedaan antara fiskus dan perusahaan di dalam penjelasan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum bisa tercapai, walaupun penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi realisasinya tidak pernah melampaui target yang telah ditentukan.

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk meminimalkan beban pajak. *Tax avoidance* ini dilakukan dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara sehingga dapat dikatakan kegiatan ini adalah kegiatan yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan


kelemahan yang terdapat di undang-undang dan peraturan pajak. *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* merupakan usaha untuk pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Penerapan *tax avoidance* dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan masih banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak.

Sedangkan disisi *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan atau legal, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak terjebak pada penafsiran yang tidak benar akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut (Muharrani, 2017)[5]. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) dan *effective cash rate* (ETR).

CETR merupakan hasil dari kas yang dapat dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak sedangkan ETR adalah ukuran hasil yang berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur dengan efektifitas dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Kedua pengukuran ini digunakan karena dapat menggambarkan kegiatan *tax avoidance*. Menurut (Dyrenge, 2008) [6] Pengukuran *tax avoidance* sangat baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Ketika presentase CETR meningkat yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* pada perusahaan, sebaliknya jika presentase CETR rendah dapat di indikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016)[7]. Didalam penelitian ini peneliti akan mengukur *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) dan *effective cash rate* (ETR) .

Pembayaran pajak yang kecil merupakan suatu keinginan bagi para wajib pajak. Wajib pajak akan mengupayakan berbagai cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya baik secara legal ataupun ilegal. Fenomena mengenai penghindaran pajak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini terjadi dengan melakukan perencanaan pajak untuk meminimumkan beban pajak yang harus dibayar

terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang yang telah ditentukan. peneliti juga mengambil beberapa sampel perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi pada tahun 2015-2019 dengan tujuan untuk memperkuat adanya fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia :



Sumber : Data diolah oleh penulis (www.idx.co.id)

Gambar 1.1

Grafik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar di BEI 2015 – 2019.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan perhitungan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi di tahun 2015-2019. Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki hasil perhitungan negatif hal ini memungkinkan perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, sedangkan perusahaan yang memiliki hasil perhitungannya positif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan penghindaran pajak yang berarti perusahaan tersebut dapat diindikasikan membayar pajaknya lebih kecil dibanding dengan beban pajaknya. Dalam periode 2015 hingga 2019 PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) memiliki hasil nilai yang negatif di tahun 2015, 2017 dan 2018 yaitu (0,02), (0,01) dan (0,07) hasil di tahun ini menunjukkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, tetapi di tahun 2016 dan 2019 PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat

diindikasikan melakukan penghindaran pajak pada periode tersebut. Sementara itu PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) menunjukkan hasil perhitungan positif pada tahun 2016 hingga 2018 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. Namun pada tahun 2015 dan 2019 PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) memiliki hasil yang negatif sehingga diduga tidak melakukan penghindaran pajak. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2016 dan 2017 memiliki hasil perhitungan negatif yang dapat diindikasikan bahwa perusahaan CEKA tidak melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2015, 2018 dan 2019 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) menunjukkan hasil yang positif, dengan ini PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) telah melakukan penghindaran pajak. Sedangkan PT Akasha Wira International Tbk (ADES) pada periode 2015 dan 2016 memiliki hasil perhitungan negatif, hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan ADES tidak melakukan penghindaran pajak. Namun pada tahun 2017 hingga 2019 PT Akasha Wira International Tbk (ADES) diduga telah melakukan penghindaran pajak karena pada tahun tersebut PT Akasha Wira International Tbk (ADES) memiliki hasil perhitungan yang positif. Dari penjelasan di atas maka fenomena dalam penerapan penghindaran pajak menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan 4 perusahaan dalam periode 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan tersebut pernah melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penghindaran pajak memang tidak dapat dihindari tergantung pada kondisi perusahaan di periode tersebut sehingga perusahaan melakukan tindakan tersebut. Penghindaran pajak memang sudah tidak asing lagi di Indonesia, penghindaran pajak ini dilakukan untuk dapat meminimalisir pembayaran pajak pada negara.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktornya. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas pada suatu perusahaan dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu rasio didalam profitabilitas, ROA merupakan suatu pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset yang dimiliki. ROA dapat digunakan karena memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset pada suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan akan meningkat karena beban pajak perusahaan akan semakin meningkat sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. Berikut ini merupakan perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada 4 perusahaan Manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

Tabel 1.2
Tabel rasio Profitabilitas (*return on asset*) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015 – 2019

Tahun	TCID	MLBI	CEKA	ADES
2015	0,280	0,336	0,096	0,068
2016	0,101	0,711	0,200	0,080
2017	0,103	0,649	0,103	0,061
2018	0,096	0,700	0,106	0,079
2019	0,079	0,663	0,205	0,134

Sumber : Data diolah oleh penulis (www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan rasio profitabilitas (*return on asset*) pada sektor industri barang dan konsumsi pada tahun 2015 hingga 2019 cenderung mengalami fluktuatif. Pada PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) terlihat bahwa data rasio profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* memiliki hasil yang sangat fluktuatif dimana pada tahun 2015 memiliki hasil 0,280 lalu mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 0,101. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 senilai 0,103 namun di tahun 2018 hingga 2019 PT Mandom Indonesia Tbk mengalami penurunan kembali. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan tetapi di tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 0,711 hingga 0,649, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017-2018 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2018-2019. Sedangkan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) dan PT Akasha Wira International Tbk (ADES) mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016, lalu di tahun 2017 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2017 hingga 2019 data rasio *return on asset* pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) dan PT Akasha Wira International (ADES) kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, *return on asset* yang mengalami penurunan menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan asetnya

dalam menghasilkan laba. Rasio *return on asset* yang tinggi dapat menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan aset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi dan berdasarkan penjelasan tersebut, memperlihatkan bahwa nilai *return on asset* mengalami fluktuatif. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi akan menghasilkan laba sehingga dari laba yang dihasilkan beban pajak akan dibayarkan cenderung tinggi dan dapat mengurangi laba yang didapat perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan sampel praktik penghindaran pajak maka saat jumlah ROA perusahaan dititik tertinggi, perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan pada saat tingkat ROA lebih rendah perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut (Luh & Puspita, 2017) [8] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* pada suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan yang memiliki laba yang lebih besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Marsono, 2020)[3] yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain dari profitabilitas yang di hitung dengan *return on asset*, ada hal lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada suatu perusahaan yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* diukur dengan presentase dari total hutang dibagi terhadap total ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ditunjukkan oleh bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, biaya atas utang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak pada perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil dikarenakan beban bunga semakin besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak kecil. Berikut adalah data *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi tahun 2015-2019 :

Tabel 1.3

Tabel rasio *Leverage (Debt to equitu ratio)* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Tahun	TCID	MLBI	CEKA	ADES
2015	0,214	1,910	1,322	0,989
2016	0,225	1,523	0,606	0,997
2017	0,271	1,576	0,542	0,986
2018	0,240	1,196	0,197	0,829
2019	0,264	1,361	0,231	0,448

Sumber : Data diolah oleh penulis (www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa perkembangan rasio *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) *debt to equity ratio* mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai 2018 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018-2019 sehingga menunjukkan ketidakstabilannya *debt to equity ratio*. Pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tingkat nilai *debt to equity ratio* dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sebesar 0,576. Kemudian di tahun 2017-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mengalami peningkatan kembali dengan nilai 1,361. Pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) di tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dan pada tahun 2018-2019 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) mengalami peningkatan kembali. Sedangkan pada PT Akasha Wira International Tbk (ADES) nilai *laveragemengalami* peningkatan pada tahun 2015-2016 akan tetapi dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan yang signifikan. *Debt to Equity Ratio* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif disetiap tahunnya, *debt to equity ratio* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang dengan pinjaman dari luar perusahaan. Sedangkan ketika DER tinggi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. *Leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio lebih besar sama dengan 0,5 karena hal ini dinilai perusahaan sangat bergantung terhadap pembiayaan dari eksternal. Hutang yang menyebabkan turunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga yang digunakan sebagai pengurang penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018)[9], yang mengatakan bahwa leverage berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang tinggi, jika banyak

menggunakan hutang dari pihak luar perusahaan laba perusahaan menjadi tidak optimal serta akan memiliki resiko yang tinggi pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Esti, 2018) [10] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Karakteristik dalam sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu dari karakteristik perusahaan yaitu *Capital Intensity Ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. *Capital intensity* merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat memaksimalkan aset tetap perusahaan. Menurut (Rodriguez & Martinez Arias, 2012)[11] aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Berikut adalah data *Capital Intensity Ratio* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi pada tahun 2015-2019 :

Tabel 1.4

Tabel rasio *Capital Intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Tahun	TCID	MLBI	CEKA	ADES
2015	0,899	0,922	0,426	0,975
2016	0,865	0,837	0,346	0,865
2017	0,873	0,996	0,327	1,032
2018	0,923	0,935	0,322	1,096
2019	0,910	0,920	0,446	0,986

Sumber : Data diolah oleh penulis (www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel tersebut dapat menunjukkan perkembangan *capital intensity* di beberapa perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) mengalami penurunan dari tahun 2015 dan 2016, namun di tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan dan menurun kembali di tahun 2019 sejumlah 0,910. Pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) *capital intensity* mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2016, akan tetapi di tahun 2016-2017 PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mengalami peningkatan dengan nilai 0,996 dan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) mengalami penurunan setiap

tahunnya, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,446. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2016, namun di tahun 2016-2018 PT Akasha Wira International Tbk (ADES) mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melakukan investasi pada aset tetap perusahaan. *Rasiocapital intensity* yang rendah menunjukkan perusahaan tidak melakukan investasi pada aset tetap perusahaan. Sebaliknya ketika *rasiocapital intensity* yang tinggi dapat menunjukkan perusahaan lebih menanamkan investasi pada pembelian aset tetap yang mana dapat menimbulkan penyusutan atas aset tetap tersebut. Yang dapat diindikasikan digunakan perusahaan sebagai alasan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) [12] menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut (Rodriguez & Martinez Arias, 2012)[11] aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu memotong pajak akibat dari penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan. Namun, dalam penelitian (Jusman & Nosita, 2020)[13] menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 bahwa periode yang akan diteliti diperoleh dari data yang lebih baru. Alasan memilih perusahaan sektor barang dan konsumsi karena industri ini selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang secara tidak langsung masyarakat membutuhkannya baik masyarakat untuk kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Selain itu, perusahaan sektor barang dan konsumsi juga memberikan kontribusi berupa perolehan tingkat laba yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Serta adanya fenomena penghindaran pajak di perusahaan industri barang dan konsumsi. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel penelitian sebelumnya, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL**

INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2019”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Selama tahun 2015-2019 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target.
2. Selama periode 2015-2019 Masih adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan berbagai upaya.
3. Tingkat *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio* dan *Capital Intensity Ratio* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi cenderung fluktuatif.
4. Terjadinya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang teridentifikasi diatas maka pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019
2. Variabel yang digunakan sebanyak tiga variabel independen yaitu Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA), *Leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Capital Intensity* yang dihitung dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR) serta satu variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dikurangi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
3. Sektor yang digunakan hanya sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan pada periode 2015-2019

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 ?

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 ?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan tentang perpajakan yang dapat mencegah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *tax avoidance* sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wawasan tentang *tax avoidance*.